



## **ANALISIS HUKUM AKIBAT PENISTAAN AGAMA YANG MELAKUKAN PROMOSI MINUMAN KERAS DI ATLAS BEACH FEST**

**Hanipah Vina Yulianti, Hana Faridah**

Prodi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang

### **Abstrak**

Permasalahan yang dipaparkan dalam penulisan jurnal ini adalah mengenai akibat hukum penodaan agama berlabel promosi minuman keras Muhammad Maria dari Holywings dan bagaimana peran polisi dalam mencegah tindakan penodaan agama. Tujuan penulisan jurnal ini adalah untuk mengetahui akibat hukum penistaan agama berlabel promosi Muhammad dan Maria dari minuman keras Hollywings dan untuk mengetahui bagaimana peran polisi dalam mencegah tindakan penistaan agama. Metode yang digunakan adalah analisis hukum normatif, yaitu penelitian rasional untuk memperoleh suatu fakta menurut nalar ilmiah hukum dari sudut pandang normatif, menginventarisasi doktrin penelitian literatur atau mempelajari dokumen hukum. Negara Indonesia merupakan negara yang majemuk mulai dari suku, bahasa, budaya, adat istiadat dan agama. Pancasila dan pembukaan UUD 1945 telah mengamanahkan bahwasannya tujuan negara yaitu untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia. Suatu Tindak pidana dalam penistaan agama telah di atur dalam UU PNPS Nomor 1 Tahun 1965 tentang Penistaan Agama dan pasal 156a dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Akibat hukum bagi seseorang yang melakukan penistaan agama dapat diproses hingga ke pengadilan.

**Kata Kunci:** Akibat Hukum, Penodaan Agama, Label Promosi, Hollywings.

### **PENDAHULUAN**

Negara Indonesia ialah negara yang dapat dikategorikan sebagai negara hukum yang mempunyai tugas serta fungsi yang terdapat di dalam penegakan hukumnya dan mendapatkan suatu

keadilan untuk seluruh warga negara Indonesia. Indonesia ialah negara yang sangat beraneka ragam baik dalam segi suku, Bahasa, budaya, adat-istiadat, serta agama.

---

\*Correspondence Address : [hvinayulianti@gmail.com](mailto:hvinayulianti@gmail.com) [margo.hadi@fh.unsika.ac.id](mailto:margo.hadi@fh.unsika.ac.id)

DOI : 10.31604/jips.v11i1.2024. 192-198

© 2024UM-Tapsel Press

Negara Indonesia bukanlah negara yang berdasarkan atas agama, Indonesia mengakui keberadaan 6 (enam) agama lainnya. Agama Islam merupakan agama yang ada di Indonesia, di Indonesia mayoritas agama yang paling banyak yaitu pemeluk agama islam. Maka tak jarang banyak sekali konflik antar individu. Pertentangan ini merukanan suatu dasar untuk individu melakukan menistakan agama, pencemaran nama baik dan sebagainya. Suatu masyarakat yang mersa kepercayaan/agamanya terhina biasanya bakal kehilangan hak untuk mendapat suatu keadilan atas perilakunya yang diluar batas logika, penistaan agama sudah sangat jelas merugikan. Pancasila dan pembukaan UUD 1945 telah mengamanhkan bahwasannya tujuan negara yaitu untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia. Suatu Tindak pidana dalam penistaan agama telah di atur dalam UU PNPS Nomor 1 Tahun 1965 tentang Penistaan Agama dan pasal 156a dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang dimana pasal tersebut dianggap sebagai pasal karet dan melanggar Hak Asasi Manusia yang menaungi suatu kebebasan individu termasuk dalam menguraikan kepercayaan.

Dalam pasal 156 a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menyatakan bahwasannya: "Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun barangsiapa dengan sengaja dimuka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan: a. Yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalah-gunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia.

Tujuan adanya peraturan terkait tindak pidana penistaan agama yaitu

untuk melindungi segala kepeningan yang berkaitan dengan agama. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menjelaskan terkait tiga hal kepentingan yang mesti dinaungi yaitu kepentingan negara, kepentingan masyarakat, serta kepentingan individu /perseorangan.

Akhir-akhir ini lagi trending kasus terkait kasus Penistaan Agama Holywing, yang dimana pada kasus tersebut Holywings memberikan promosi/promote minuman beralkohol gratis yang dikhususkan untuk pelanggan yang bernama Muhammad dan Maria yang berujung pada suatu tindakan yang menyinggung SARA. Kasus ini menuai kontroversi di kalangan masyarakat. Banyak masyarakat yang berpendapat bahwa kata Muhammad bukan sekedar nama tetapi memiliki arti manusia terbaik yaitu manusia yang diutusan oleh Allah SWT, dan Maria adalah manusia suci dalam islam bahkan Maria itu sendiri merupakan salah satu nama yang ada di AL-Qur'an. Kemudian akibat kasus tersebut berujung pada gugatan karena ada rasa tidak nyaman yang dirasakan oleh masyarakat. Banyak masyarakat yang jengkel atas kasus tersebut.

## **METODE PENELITIAN**

Pengkajian penerapan hukum perundang-undangan dalam menyelesaikan persoalan tentang akibat hukum terhadap penistaan agama yang berlebelkan promosi minuman keras muhammad maria dari holywings. Metode yang dipakai yaitu analisis hukum normatif, yaitu suatu penelitian yang rasional untuk mendapatkan suatu fakta sesuai akal keilmuan hukum dari segi normatif, secara doktrinal menginventori penelitian kepustakaan atau studi dokumen hukum. Penelitian doktrinal yang tertuju hanya di hukum tertulis atau hukum primer serta pendapat para ahli menjadi bahan hukum sekunder yang memakai kamus sebagai bahan hukum tersier. Penelitian

kepastakaan yang dimaksud pada metode tersebut lebih banyak digarap di bahan hukum yang bersifat sekunder pada perpustakaan. Pendekatan penelitian tertuju pada pendekatan yuridis normatif yang menelaah perundang undangan, teknik pengumpulan data melalui study kepustakaan serta didukung study lapangan (field research) untuk memperoleh bahan hukum primer (statue approach), informasi (Fact approach) guna menetapkan bahan hukum primer, sekunder serta tersier menggunakan pendekatan konsep hukum (law conceptual approach). Analisis terhadap bahan-bahan hukum terkait persoalan tentang akibat hukum terhadap penistaan agama yang berlebelkan promosi minuman keras muhammad maria dari holywings.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### **Akibat Hukum Penistaan Agama Yang Berlebelkan Promosi Minuman Keras Muhammad dan Maria Dari Holywings**

Dampak hukum bagi seseorang yang melakukan suatu tindak pidana penistaan agama bisa diproses lewat jalur litigasi. Dalam suatu kegiatan pembedaan dapat diketahui dua unsur yaitu ada unsur objektif dan ada unsur subjektif. Unsur objektif mencakup suatu tindakan yang dimana tidak diperbolehkan atau diharuskan, dampak dari persoalan eksklusif, sedangkan unsur subyektif yaitu mencakup kesalahan atau kealpaan serta kemampuan dalam hal berkewajiban dari diri si pelaku. Berhubungan dengan hal tadi, Lamintang menjelaskan bahwasannya unsur subyektif ialah unsur-unsur yang telah melekat di diri si pelaku yang melakukan suatu tindakan yang tidak diperbolehkan di di dalam KUHP yang telah tertuang di pasal 156 kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) itu bahwasannya sudah.

Unsur in het openbaar pada rumusan delik yang telah tertuang di pasal 156 KUHP itu ialah suatu keadaan dimana si pelaku bisa dipidana. sehingga, seseorang bisa dipidana, Jika berafiliasi menggunakan diri si pelaku, serta terdapat di dalamnya yaitu segala sesuatu yang tersimpan di hatinya . Sementara itu unsur obyektif ialah segala sesuatu yang di dalamnya terdapat hubungan dengan keadaan-keadaan tertentu, yaitu pada pada suatu keadaan-keadaan yang dimana tindakan-tindakan tersebut berasal dari diri seseorang. Pasal 156 KUHP tadi bisa diketahui unsur objektifnya yaitu:

- 1) In het openbaar
- 2) Uiting geven
- 3) Aan gevoelens van vijandschap, haat atau minachting
- 4) Tegen een of meer groepen der bevolking van Indonesia

Dalam buku Andi Hamzah, pelanggaran hukum eksklusif (Speciale Delicten) pada yang sudah diatur dalam KUHP, menjelaskan bahwasannya: Barang siapa di muka umum mengungkapkan perasaan permusuhan, kebencian atau merendahkan beberapa golongan terhadap warga Indonesia, diancam dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. kata golongan pada pasal ini dan pasal berikut yang dimaknai sebagai beberapa bagian dari masyarakat Indonesia yang tidak sinkron dengan beberapa hal sebab ras, kepercayaan, asal daerah, keturunan, dan kebangsaan . Hal tersebut sinkron dengan KUHP yaitu pada Pasal 156. Pasal 156 a KUHP yang berbunyi: "Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 5 (lima) tahun barang siapa menggunakan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan: a. Yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan

terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia.

Seseorang dapat dikatakan menistakan agama yaitu ketika ia "Barang siapa di muka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan masyarakat Indonesia, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Perkataan golongan pada pasal ini serta pasal berikutnya berarti tiap-tiap bagian berasal masyarakat Indonesia yang tidak selaras menggunakan suatu atau beberapa bagian lainnya sebab ras, negeri asal, kepercayaan, daerah, asal, keturunan, kebangsaan atau kedudukan berdasarkan hukum tata Negara". serta ketika seseorang bisa dikatakan menistakan agama secara khusus sebagai akibatnya bisa diberikan sanksi yang terdapat pada pasal 156a KUHP.

### **Peran Dan Fungsi kepolisian dalam Penanganan tindak Pidana Penistaan Agama**

Seperti yang kita ketahui bahwasannya ketika kita melakukan sesuatu, secara tidak langsung kita sudah dibatasi oleh aturan mana yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan kita lakukan. Namun terdapat sebagian orang yang melanggar aturan tersebut dan berujung akan dikenakan sanksi atau hukuman. Akhir-akhir ini kasus penistaan agama lagi trending di media publik seperti kasus hollywings yang memberikan promosi minuman beralkohol gratis kepada seseorang yang bernama Muhammad dan maria.

#### **1. Tinjauan Yuridis**

Tinjauan yuridis bisa diartikan menjadi suatu aktivitas investigasi yang sangat teliti, pengumpulan data penyelidikan yang dilakukannya secara terstruktur terhadap keahlian serta

kekuasaan pengadilan untuk mencerahkan suatu permasalahan.

#### **2. Pengertian Tindak Pidana**

Di dalam KUHP lebih dikenal dengan kata delik atau perbuatan pidana. Dalam kamus hukum ilham gunawan delik ialah suatu perbuatan yang dimana perbuatan tersebut telah melanggar hukum atau bertentangan dengan hukum, hal tersebut dengan sengaja dilakukan oleh seseorang yang bisa dipertanggungjawabkan. Mengatakan bahwa delik/ tindak pidana itu ada hubungannya dengan strafbarfeit. Simons mengemukakan mengemukakan bahwa yang dapat membeberikan pengerian/definii ialah tindakan/perbuatan yang dianggap telah melanggar hukum dengan sengaja oleh seseorang yang bisa diertanggungjawabkan oleh Undang-Undang.

#### **3. Pengertian Tindak Pidana Penistaan Agama**

Awal mulanya dari kepercayaan yang tak jarang disebut menjadi kepercayaan samawi (Yahudi, Kristen, serta Islam) sampai kepercayaan lain, seperti Hindu, Budha, Konghucu, Sinto, serta lain sebagainya. Berdasarkan sejarahnya kepercayaan yang dianut oleh masyarakat Indonesia sebenarnya sangat banyak.

Secara hukum, negara Indonesia membatasi kepercayaan -kepercayaan yang diakui secara resmi dan ada sebagian kepercayaan yang tidak diakui secara resmi. Di Indonesia hanya ada 6 agama yang dapat diakui, Selain agama yang 6 (enam) ini, dianggap tidak resmi dan tidak diakui secara absah.

Pada kitab undang-undang hukum pidana sebenarnya tidak terdapat bab spesifik mengenai tindak pidana agama, meski ada beberapa tindak pidana yang sebenarnya dapat dikategorikan sebagai tindak pidana kepercayaan. istilah tindak pidana agama

itu sendiri sebenarnya mengandung beberapa pengertian:

- a) tindak pidana berdasarkan agama
- b) tindak pidana terhadap agama
- c) tindak pidana yang berafiliasi dengan agama.

#### **4. Kedudukan dan Fungsi Kepolisian**

Penegakan hukum ialah suatu kegiatan untuk menyasikan suatu nilai yang diraikan dalam kaidah yaitu untuk memelihara serta menciptakan kedamaian untuk menciptakan hukum yang tegas agar dapat ditegakkan dengan baik, maka salah satu syaratnya yaitu wajib ada aparat penegak hukum. Aparat penegak hukum ialah suatu badan yang ada di dalam pemerintah, alat negara, pegawai negeri yang dipakai untuk menjalankan kekuasaan negara salah satu contohnya yaitu kepolisian. Penegakan hukum ialah tugas pokok dan termasuk tugas yang mulia, hal tersebut harus sesuai dengan asas legalitas, dan Undang-Undang yang berlaku saat ini.

Pada dasarnya tugas polisi yang paling mendasar itu ada dua yaitu sebagai penegak hukum dalam bidang hukum pidana dengan menggunakan sarana penal policy dan non-penal policy. Penegak hukum memiliki tugas yaitu pada bidang peradilan (menggunakan sarana penal policy) bahwasannya hanya kekeliruan satu atau sebagian kecil saja yang berasal dari tugas Polisi Republik Indonesia. Tugas Polisi Republik Indonesia terdapat diluar bidang penegakan aturan hukum pidana (nonpenal policy).

Berdasarkan Fenomena atas, Barda Nawai arief menyatakan, bahwa Polisi Republik Indonesia dalam menjalankan tugasnya memiliki peran ganda dalam proses penegak hukum.

#### **5. Peran Kapolri Dalam Pencegahan Penistaan Agama**

Polri memiliki tiga fungsi utama yaitu represif, premitif, dan preventif. Represif ialah suatu tindakan yang bertujuan untuk mengembalikan keharmonisan yang telah terganggu oleh pelanggaran. Premitif ialah Sedangkan preventif ialah suatu cara untuk menemukan permasalahan samapai ke akar-akarnya. suatu pencegahan yang memiliki suatu orientasi kepada hasil akhir.

Tugas polisi terhadap masyarakat dan institusi/Lembaga yang menyeleweng dari aturan yaitu dengan memberikan penegakan hukum dengan melakukan penyelidikan yang didalamnya telah ada dugaan tindak pidana. penegakan hukum oleh kepolisian dilakukan oleh satuan reserse kriminal yang terdapat di kapolri. Penyidikan ialah suatu proses yang ada dalam peradilan pidana.

Preventif dari pihak kepolisian dalam menangani kasus penodaan agama ialah memiliki tugas dan fungsi Polisi Republik Indonesia yang bersifat represif serta preventif demi terciptanya ketertiban dan ketentraman umum. Polisi Republik Indonesia dalam melaksanakan supervisi dan sirkulasi penodaan agama berafiliasi menggunakan Badan Koordinasi Penganut sirkulasi kepada Bakorpakem.

Dalam Penistaan agama, Polisi Republik Indonesia dalam melakukan penyelidikan serta penyidikan merujuk pada banyak sekali perkara penistaan fatwa ialah kunci buat mengatakan apakah aliran tersebut sesat atau bukan. Fungsi supervisi penistaan agama memiliki tujuan untuk mengklaim sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing tanpa adanya kepentingan tertentu. Polisi Republik Indonesia dalam melakukan tugasnya dalam pencegahan menjadi fungsi preventif dan represif yang dimana hal

tersebut merupakan peran yang diberikan oleh negara untuk memberikan dasar justifikasi bagi tindakan represif negara terhadap gerombolan orang yang melakukan perbuatan yang merugikan kepentingan umum. Beliau menyampaikan mandat pada negara buat melindungi masyarakat berasal dari perbuatan gerombolan orang yang hakiknya terlanggar, dan diberi wewenang kepada negara melalui institusi Polri buat menentukan boleh atau tidak boleh suatu aliran kepercayaan dan melakukan penyidikan orang yang tindakannya melanggar aturan.

Kasus penistaan agam yang telah terjadi di Indonesia dan terdapat beberapa hasil yang telah dihasilkan dari pihak polisi Republik Indonesia yang telah memastikan hasil dari proses penyidikan bisa menentukan agama tersebut telah ternodai atau tidaknya, berdasarkan yuridis formal tentu saja yang mengambil keputusan akhir ialah hakim.

## **SIMPULAN**

Agama merupakan suatu elemen yang sangat fundamental di kehidupan manusia, oleh karenanya, kebebasan untuk beragama wajib dihargai dan harus dijamin. Makna dari kebebasan beragama memberikan arti luas yang meliputi membangun rumah ibadah dan berkumpul, menyembah. Dampak hukum bagi seseorang yang melakukan satu tindak pidana penistaan agama bisa diproses lewat jalur litigasi. Tindak pidana dalam suatu penistaan agama telah di atur dalam UU PNPS Nomor 1 Tahun 1965 tentang Penistaan Agama dan pasal 156 a dalam KUHP. Bunyi Pasal 156 a KUHP antara lain:

Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun barangsiapa dengan sengaja dimuka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan:

a) Yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalah-gunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana I, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2005.

Andi Hamzah, Perbandingan Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, 2015.

Ilham Gunawan, Kamus Hukum, CV. Restu Agung, Jakarta, 2002.

Muchsan. 2022. "Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia / Muchsan." Universitas Indonesia Library. Liberty. 2022. <https://lib.ui.ac.id/detail.jsp?id=20135311>.

Muhajirin. 2022. "Keutamaan Nama Muhammad Dan Maria Dalam Al-Quran." Langit7.Id. Langit7.id. June 30, 2022. <https://langit7.id/read/18304/1/keutamaan-nama-muhammad-dan-maria-dalam-alquran-1656572814>.

P.A.F. Lamintang, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, Bandung: PT Citra Adiya Bakti, 1997, Hal. 193.

Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 1/PNPS tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan / atau Penodaan Agama.

Pengertian Represif Adalah: Berikut Jenis Tindakan dan Contohnya - detik jabar - UMM dalam Berita Koran Online | Universitas Muhammadiyah Malang. (2022). <https://www.umm.ac.id/Id/Arsip-Koran/Detik-Jabar/Pengertian-Represif-Adalah-Berikut-Jenis-Tindakan-Dan-Contohnya.html>

Roni Hanitjo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1982, Hal. 20.

Satjipto Rahardjo, (1986), Ilmu Hukum, Alumni: Bandung.

Simson Tongat, Dasar-Dasar Hukum Pidana Dalam Perspektif Pembaharuan, UMM Press : Malang, 2009

Simson Tongat, Dasar-Dasar Hukum Pidana Dalam Perspektif Pembaharuan, UMM Press : Malang, 2009.

Soerjono Soekamto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta, Rajawali Press, 1990, Hal. 14-15.

Undang-undang Nomor 1 tahun 1946 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

Yuridis.id, T. (2021, November 17). Isi/Bunyi Pasal 156 a KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana). Yuridis.id. <https://yuridis.id/isi-bunyi-pasal-156-a-kuhp-kitab-undang-undang-hukum-pidana/>